



**P U T U S A N**

**Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;  
Tempat lahir : Mela;  
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 10 September 2008;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kabupaten Tapanuli Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 16 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/02/I/RES 1.24/2024/Reskrim tanggal 16 Januari 2024;

Anak ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Anak dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum Parlaungan Silalahi, S.H., dan Mangihut Tua Rangkuti, S.H. Advokat / Pengacara pada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Sumatera Utara (LKBH-Sumatera), beralamat di Jl. Dr. F. L. Tobing No.11 Pandan Kelurahan Pandan Wangi Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 Februari 2024 Nomor: 1/Pen.Pid.Sus-Anak/PH/2024/PN Sbg;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Alfonsius Sinabang, S.Tr.Pas. dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Sibolga;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg tanggal 31 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg tanggal 31 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak atas nama **Anak**, bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak atas nama **Anak** dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** tahun di kurangkan sepenuhnya selama Anak menjalani masa tahanan sementara dan pelatihan kerja selama **4 (empat) bulan** di Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong celana jins panjang warna biru;
  - 1 (satu) potong kaos warna hitam;
  - 1 (satu) potong kaos dalam warna ungu;
  - 1 (satu) potong bra warna merah muda;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda.

**Dikembalikan kepada yang berhak**

4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan agar Anak dijatuhi hukuman ringan-ringannya karena Anak kooperatif saat persidangan dan usianya masih muda dan diharapkan dapat mengubah perilakunya ke depan, Anak juga menyatakan bahwa ia sangat menyesal;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Anak dan Permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan SURAT DAKWAAN ANAK NOMOR : REG. PERKARA PDM- 06/Sibol/Eku.1/01/2024 tanggal 31 Januari 2024;

## PERTAMA :

Bahwa ia anak **Anak**, pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi, namun masih dalam bulan Maret 2023, sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret sampai bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Mela I Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya didalam rumah milik anak korban ANAK KORBAN atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada bulan Maret tahun 2023 dimana hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi, sekira pukul 14.00 WIB, anak atas nama Anak mendatangi rumah pacarnya yaitu anak korban atas nama ANAK KORBAN yang masih berstatus anak berumur 15 (lima belas) Tahun yang lahir pada tanggal 25 Maret 2008, sesampainya Anak dirumah Anak Korban yang terletak di Desa Mela I Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah, Anak Korban mengajak Anak untuk masuk ke dalam rumah, sewaktu berada di dalam rumah Anak dan Anak Korban berbincang-bincang lalu kemudian oleh Anak mencium bibir Anak Korban sembari meraba-raba payudara Anak Korban, dimana saat itu Anak berusaha merayu Anak Korban dengan kata-kata bahwa Anak akan menikahi Anak Korban setelah ia tamat sekolah nantinya, sehingga atas rayuan tersebut membuat Anak Korban merasa yakin jika Anak akan bertanggungjawab kepada Anak Korban dalam menjalin hubungan tersebut, selanjutnya Anak mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dan sewaktu berada di dalam kamar, Anak kembali mencium bibir Anak Korban, selanjutnya Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga alat kelamin Anak Korban terlihat, selanjutnya

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



Anak membuka celananya dan celana dalamnya lalu menciumi bibir Anak Korban sembari meremas-remas kedua payudara Anak Korban, selanjutnya Anak menidurkan Anak Korban diatas Kasur lalu lalu menindih badan Anak Korban sembari memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah menegang ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sehingga Anak Korbanpun merasakan sakit dan perih pada alat kelaminnya, selanjutnya Anak menggoyang-goyangkan pinggulnya degan gerakan naik turun sehingga Alat Kelamin Anak maju mundur kedalam alat kelamin Anak Korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban dan selama lebih kurang 5 (lima) menit, Anak mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban yang sudah mengeluarkan cairan (sperma) dan setelah itu keduanya membersihkan diri masing – masing, selanjutnya perbuatan tersebut Anak lakukan terhadap Anak Korban dengan cara yang sama dan ditempat yang sama yaitu di dalam kamar rumah milik Anak Korban sepulang dari sekolah ketika orng tua anak korban tidak berada dirumah, perbuatan tersebut Anak lakukan lebih dari 10 (sepuluh) kali dan terakhir kalinya Anak lakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban pada bulan Agustus tahun 2023, sehingga atas perbuatan Anak tersebut membuat Anak Korban ANAK KORBAN hamil dan kehamilannya tersebut kemudian diketahui oleh orang tuanya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 dan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter terhadap anak korban ANAK KORBAN hasilnya pada alat kelamin anak korban dijumpai luka robek di hymen arah jam 2,3,5,6,7,8,9,10 dengan kesimpulan selaput darah tidak utuh dan hamil 18 Minggu Anak Hidup, sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 13515/001/RSUD/X/2023, tanggal 30 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Robby Pakpahan, M. Ked, Sp. OG dokter pada UPTD. RSUD Pandan.

***Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak***

**ATAU**

**KEDUA :**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia anak **Anak**, pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi, namun masih dalam bulan Maret 2023, sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret sampai bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Mela I Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya didalam rumah milik anak korban ANAK KORBAN atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada bulan Maret tahun 2023 dimana hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi, sekira pukul 14.00 WIB, anak atas nama Anak mendatangi rumah pacarnya yaitu anak korban atas nama ANAK KORBAN yang masih berstatus anak berumur 15 (lima belas) Tahun yang lahir pada tanggal 25 Maret 2008, sesampainya Anak dirumah Anak Korban yang terletak di Desa Mela I Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah, Anak Korban mengajak Anak untuk masuk ke dalam rumah, sewaktu berada di dalam rumah Anak dan Anak Korban berbincang-bincang lalu kemudian oleh Anak mencium bibir Anak Korban sembari meraba-raba payudara Anak Korban, dimana saat itu Anak berusaha merayu Anak Korban dengan kata-kata bahwa Anak akan menikahi Anak Korban setelah ia tamat sekolah nantinya, sehingga atas rayuan tersebut membuat Anak Korban merasa yakin jika Anak akan bertanggungjawab kepada Anak Korban dalam menjalin hubungan tersebut, selanjutnya Anak mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dan sewaktu berada di dalam kamar, Anak kembali mencium bibir Anak Korban, selanjutnya Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga alat kelamin Anak Korban terlihat, selanjutnya Anak membuka celananya dan celana dalamnya lalu menciumi bibir Anak Korban sembari meremas-remas kedua payudara Anak Korban, selanjutnya Anak menidurkan Anak Korban diatas Kasur lalu lalu menindih badan Anak Korban sembari memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah menegang ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sehingga Anak Korbanpun merasakan sakit dan perih pada alat kelaminnya, selanjutnya Anak menggoyang-goyangkan pinggulnya degan gerakan naik turun sehingga Alat Kelamin Anak maju mundur kedalam alat kelamin Anak Korban

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil meremas-remas payudara Anak Korban dan selama lebih kurang 5 (lima) menit, Anak mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban yang sudah mengeluarkan cairan (sperma) dan setelah itu keduanya membersihkan diri masing – masing, selanjutnya perbuatan tersebut Anak lakukan terhadap Anak Korban dengan cara yang sama dan ditempat yang sama yaitu di dalam kamar rumah milik Anak Korban sepulang dari sekolah ketika orang tua anak korban tidak berada di rumah, perbuatan tersebut Anak lakukan lebih dari 10 (sepuluh) kali dan terakhir kalinya Anak lakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban pada bulan Agustus tahun 2023, sehingga atas perbuatan Anak tersebut membuat Anak Korban ANAK KORBAN hamil dan kehamilannya tersebut kemudian diketahui oleh orang tuanya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 dan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter terhadap anak korban ANAK KORBAN hasilnya pada alat kelamin anak korban dijumpai luka robek di hymen arah jam 2,3,5,6,7,8,9,10 dengan kesimpulan selaput darah tidak utuh dan hamil 18 Minggu Anak Hidup, sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 13515/001/RSUD/X/2023, tanggal 30 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Robby Pakpahan, M. Ked, Sp. OG dokter pada UPTD. RSUD Pandan.

***Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu Penuntut Umum dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh petugas kepolisian dan keterangan tersebut benar;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi adalah orang tua dari korban Anak Korban yang menjadi korban persetubuhan anak;
- Bahwa awalnya Anak Korban dan Anak sering datang dan bermain bersama di sekitar rumah saya;
- Bahwa lalu pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB di rumah saya di Desa Mela I Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah melihat anak saya seperti ada yang aneh;
- Bahwa lalu saya membawa anak saya tersebut pergi berobat ke tukang kusus lalu diberitahukan bahwa Anak Korban mengalami masuk angin, lalu Saksi tidak percaya karena tampak perubahan drastis pada fisik Anak, lalu Saksi membawa Anak Korban ke Bidan Yuni dan setelah diperiksa bahwa Anak Korban diketahui telah hamil;
- Bahwa setelah mengetahui Anak Korban hamil, Anak Korban lalu menceritakan bahwa dirinya telah dihamili oleh pacarnya yaitu Anak;
- Bahwa kemudian keluarga Saksi datang ke rumah orang tua Anak untuk meminta pertanggung jawaban, awal mulanya Anak bersedia bertanggung jawab dan bersedia menikah dengan Anak Korban akan tetapi keluarga Anak tidak setuju karena belum tentu Anak Korban dihamili oleh Anak;
- Bahwa setelah kejadian tersebut lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi agar Anak diproses;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Korban;

**2. Anak Korban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saya sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saya mengerti kenapa dipanggil di persidangan ini karena menjadi korban persetubuhan;
- Bahwa awal kejadiannya terjadi pada bulan Maret 2023 siang hari sekira pukul 14.00 WIB di rumah saya di Desa Mela I Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah, awalnya saya dan Anak berbincang-bincang, lalu Anak mencium bibir saya dan meraba-raba payudara saya, kemudian Anak membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya dan memasukkan kelaminnya ke dalam vagina saya, Anak lalu bilang setelah selesai sekolah saya akan tanggung jawab, kemudian Anak menggoyang-goyangkan selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya di luar vagina;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi sekitar 10 (sepuluh) kali dalam rentang waktu bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023;
- Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2023 saya merasa tidak enak badan dan setelah diperiksa ke Bidang bahwa saya telah hamil;
- Bahwa saat ini saya telah hamil sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa telah dipertemukan saya dengan Anak beserta keluarga dan Anak bersedia untuk menikah dengan saya, akan tetapi keluarga anak yaitu Ayah dan neneknya tidak setuju karena belum tentu anak yang ada di dalam kandungan saya anak dari Anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

**3. Saksi Kedua Penuntut Umum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saya telah diambil keterangannya di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saya mendengar bahwa Anak Korban telah dihamili oleh Anak pada bulan Oktober 2023 setelah rumah Anak Korban dikerumuni oleh orang-orang dan berdasarkan cerita warga;
- Bahwa Anak Korban dan Anak memiliki hubungan pacaran sekitar kurang lebih satu tahun;
- Bahwa saya pernah melihat Anak Korban dan Anak berpacaran bersama dengan teman-teman lainnya, saya juga melihat Anak mendatangi Anak Korban pada siang hari setelah Anak Korban pulang sekolah atau kadang pun pada malam hari;
- Bahwa saya tidak pernah melihat secara langsung persetubuhan antara Anak dan Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

**4. Saksi Ketiga Penuntut Umum dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saya sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saya mengetahui bahwa Anak dan Anak Korban keduanya memiliki hubungan pacaran, saya juga sering melihat Anak berkunjung ke rumah Anak Korban pada saat rumah Anak Korban sedang sepi;
- Bahwa saya tahu kejadian dimana pada bulan Oktober 2023 karena saya Kakak Ipar dari Ibu Anak Korban yaitu Saksi Kesatu Penuntut Umum,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Saksi Kesatu Penuntut Umum datang kepada saya dan bilang kata tukang kusuk dan bidan bahwa Anak Korban sedang hamil;

-Bahwa saya lalu bertanya kepada Anak Korban siapa yang menghamilimu, Anak Korban menjawab Anak;

-Bahwa kami lalu pergi ke rumah Anak dan bertemu dengan Ayah dan Neneknya, kami meminta agar Anak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, akan tetapi hingga saat ini orang tua Anak dan Neneknya belum memberikan kepastian;

-Bahwa saya sudah pernah bilang kepada Anak dan Anak Korban saat mereka di rumah dan menasihati Anak dan Anak Korban agar jangan berbuat macam-macam, melihat mereka masih kecil saya merasa percaya kepada mereka;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak tahu mengapa ditahan dalam perkara ini karena masalah persetubuhan;
- Bahwa Anak sudah diambil keterangannya oleh polisi dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa awal kejadian persetubuhan Anak dengan Anak Korban pada bulan Maret 2023, saat itu kami memang sedang berpacaran, awalnya kami sedang mengobrol, lalu saya mencium Anak Korban dan meraba-raba payudaranya, lalu Anak membuka celananya sendiri dan membuka celana Anak Korban, lalu saya bilang saya akan tanggung jawab kalau sudah lulus sekolah;
- Bahwa saya lalu memasukkan alat kelamin saya ke alat kelamin Anak Korban dan menggerak-gerakannya sekitar 5 (lima) menit, Anak Korban awalnya merasa kesakitan lalu saya tetap melakukannya lalu saya mengeluarkan sperma di lantai;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saya ada berhubungan badan dengan Anak Korban sekitar 10 (sepuluh) kali hingga bulan Agustus 2023;
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 tersebut saya sudah tidak lagi berhubungan badan dengan Anak Korban karena saya dan Anak Korban sudah tidak lagi berpacaran;;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum, telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum Et Repertum Nomor : 13515/001/RSUD/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 terhadap anak korban Anak Korban hasilnya pada alat kelamin anak korban dijumpai luka robek di hymen arah jam 2,3,5,6,7,8,9,10;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201-LT-03032014-0020 tanggal 4 Maret 2014;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1201070810080005 tanggal 5 Maret 2014;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1201070309070054 tanggal 18 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana Jins panjang warna biru;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna ungu;
- 1 (satu) potong bra warna merah muda;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2023 telah terjadi persetubuhan antara Anak dan Anak Korban di rumah Anak Korban di Desa Mela I Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah pada sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa adapun kejadian tersebut ketika Anak dan Anak Korban sebelumnya sedang berpacaran dan Anak sedang bermain ke rumah Anak Korban, lalu Anak tiba-tiba mencium bibir Anak Korban dan meraba-raba payudara Anak Korban, kemudian Anak membuka celananya dan membuka alat kelaminnya, Anak juga membuka celana Anak Korban, lalu Anak bilang bahwa Anak akan bertanggung jawab, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkan panggulnya dan mengeluarkan spermanya di lantai;
- Bahwa kejadian tersebut telah terjadi sekitar 10 (sepuluh) kali antara bulan Maret 2023 sampai bulan Agustus 2023;
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 Anak dan Anak Korban sudah tidak melakukan hubungan badan lagi karena mereka berhenti berpacaran;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



- Bahwa pada bulan Oktober 2023 Anak Korban merasa tidak enak badan dan Saksi Kesatu Penuntut Umum melihat ada perubahan fisik pada Anak Korban, setelah dibawa ke tukang kusus diberitahu bahwa Anak Korban mengalami masuk angin, Saksi Kesatu Penuntut Umum lalu membawa Anak Korban ke tempat lain dan diberitahu oleh tukang kusus bahwa Anak Korban sedang hamil, Saksi Kesatu Penuntut Umum lalu memastikan kehamilan Anak Korban dengan membawa Anak Korban ke Bidan Yuni dan diberitahu bahwa Anak Korban sudah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa saat pulang ke rumah barulah Anak Korban bercerita kepada Saksi Kesatu Penuntut Umum bahwa yang membuat dia hamil adalah Anak, Saksi Kesatu Penuntut Umum kemudian bercerita juga kepada Saksi Ketiga Penuntut Umum bahwa Anak Korban telah dihamili oleh Anak;
- Bahwa Saksi Ketiga Penuntut Umum sebelumnya sudah pernah menasihati Anak dan Anak Korban agar jangan melakukan perbuatan macam-macam karena Saksi Ketiga Penuntut Umum sudah melihat Anak dan Anak Korban berpacaran;
- Bahwa Anak dan Anak Korban berpacaran juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Kedua Penuntut Umum, karena Saksi Kedua Penuntut Umum sering melihat Anak dan Anak Korban berpacaran dan Anak sering main-main ke rumah Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Anak saat ini Anak Korban sedang hamil (delapan) bulan dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 13515/001/RSUD/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 terhadap anak korban Anak Korban hasilnya pada alat kelamin anak korban dijumpai luka robek di hymen arah jam 2,3,5,6,7,8,9,10;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, maupun Anak sendiri menyatakan sudah tidak ada mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan atas segala sesuatu yang tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu: diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; atau

Kedua: diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif maka Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum secara relevan langsung memilih dakwaan Alternatif Kesatu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1.** Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembeda;

Menimbang, bahwa dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka unsur setiap orang juga mencakup Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, dalam perkara *a quo* berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat yang menjadi Anak adalah Anak, dimana apabila memperhatikan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga Anak Nomor 1201070309070054 tanggal 18 Maret 2020, maka ternyata Anak lahir pada tanggal 10 September 2008, yang apabila dihubungkan dengan waktu dugaan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak yaitu pada bulan Maret 2023, maka Anak Anak saat itu berumur kurang lebih 15 (lima belas) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dimana menurut ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak, dikategorikan sebagai Anak yang berkonflik dengan Hukum dan oleh karena Anak, sehat secara jasmani dan rohani, yang berarti bahwa Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat dihubungkan dengan teori ilmu pengetahuan hukum pidana tentang kesengajaan yang berdasarkan teori kehendak. Teori Kehendak sebagaimana dalam teori Von Hippel menerangkan bahwa dengan sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan tertentu, maka kehendak orang tersebut adalah menimbulkan akibat atas perbuatannya, karena ia melakukan perbuatan itu justru karena ia menghendaki akibatnya, ataupun hal lain yang menyertainya;

Menimbang, bahwa dalam Unsur ini terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "tipu muslihat" adalah sesuatu yang seolah-olah atau terjadi, tetapi sebenarnya bahwa sesuatu yang diterangkan tersebut adalah tidak sesuai dengan kenyataan, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "serangkaian kebohongan" adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "membujuk" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar baik itu dalam hal memikat hati, menipu ataupun hal lainnya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg





Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan berdasarkan *Arrest Hoge Raad* 5 Februari 1912 (W.9292) adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, yang mana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani / sperma;

Menimbang, bahwa pengertian anak sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan di atas dengan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada bulan Maret 2023 telah terjadi persetubuhan antara Anak dan Anak Korban di rumah Anak Korban di Desa Mela I Kecamatan Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah pada sekitar pukul 14.00 WIB;

Menimbang, bahwa adapun kejadian tersebut ketika Anak dan Anak Korban sebelumnya sedang berpacaran dan Anak sedang bermain ke rumah Anak Korban, lalu Anak tiba-tiba mencium bibir Anak Korban dan meraba-raba payudara Anak Korban, kemudian Anak membuka celananya dan membuka alat kelaminnya, Anak juga membuka celana Anak Korban, lalu Anak bilang bahwa Anak akan bertanggung jawab, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkan panggulnya dan mengeluarkan spermanya di lantai;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut telah terjadi sekitar 10 (sepuluh) kali antara bulan Maret 2023 sampai bulan Agustus 2023, pada bulan Oktober 2023 Anak dan Anak Korban sudah tidak melakukan hubungan badan lagi karena mereka berhenti berpacaran;

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2023 Anak Korban merasa tidak enak badan dan Saksi Kesatu Penuntut Umum melihat ada perubahan fisik pada Anak Korban, setelah dibawa ke tukang kusuk diberitahu bahwa Anak Korban mengalami masuk angin, Saksi Kesatu Penuntut Umum lalu membawa Anak Korban ke tempat lain dan diberitahu oleh tukang kusuk bahwa Anak Korban sedang hamil, Saksi Kesatu Penuntut Umum lalu memastikan kehamilan Anak Korban dengan membawa Anak Korban ke Bidan Yuni dan diberitahu bahwa Anak Korban sudah hamil 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa saat pulang ke rumah barulah Anak Korban bercerita kepada Saksi Kesatu Penuntut Umum bahwa yang membuat dia hamil adalah

*Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, Saksi Kesatu Penuntut Umum kemudian bercerita juga kepada Saksi Ketiga Penuntut Umum bahwa Anak Korban telah dihamili oleh Anak;

Menimbang, bahwa Saksi Ketiga Penuntut Umum sebelumnya sudah pernah menasihati Anak dan Anak Korban agar jangan melakukan perbuatan macam-macam karena Saksi Ketiga Penuntut Umum sudah melihat Anak dan Anak Korban berpacaran;

Menimbang, bahwa Anak dan Anak Korban berpacaran juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Kedua Penuntut Umum, karena Saksi Kedua Penuntut Umum sering melihat Anak dan Anak Korban berpacaran dan Anak sering main-main ke rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak saat ini Anak Korban sedang hamil (delapan) bulan dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 13515/001/RSUD/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 terhadap anak korban Anak Korban hasilnya pada alat kelamin anak korban dijumpai luka robek di hymen arah jam 2,3,5,6,7,8,9,10;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut disimpulkan bahwa antara Anak dengan Anak Korban telah terjadi persetubuhan pada bulan Maret 20023 pada sekitar pukul 14.00 WIB di Desa Mela I Kecamatan Tapanuli Kabupaten Tapanuli Tengah, yang mana awalnya Anak membuka celananya dan membuka celana Anak Korban, lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan panggulnya dan mengeluarkan sperma di atas lantai, sebelumnya Anak membujuk Anak Korban dengan cara membilang bahwa Anak akan bertanggungjawab setelah sekolah, sehingga akibat perbuatan Anak Anak Korban sekarang tengah hamil (delapan) bulan dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 13515/001/RSUD/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 terhadap anak korban Anak Korban hasilnya pada alat kelamin anak korban dijumpai luka robek di hymen arah jam 2,3,5,6,7,8,9,10 dengan melihat perbuatan Anak tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang didahului dengan bujuk rayu;

Menimbang, bahwa Anak Korban Anak Korban lahir pada tanggal 25 Maret 2008 sebagaimana Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201-LT-03032014-0020 tanggal 4 Maret 2014 dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1201070810080005 tanggal 5 Maret 2014 sehingga Anak Korban merupakan Anak, maka secara hukum unsur ini telah terpenuhi pada Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi akan Majelis Hakim pertimbangan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan pada Anak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara pidana Anak berlangsung, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Anak telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Anak haruslah dijatuhi Pidana yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di Balai Perasyarakatan Kelas II Sibolga;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Anak dan Penasihat Hukum anak pada pokoknya bermohon agar dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya, Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan dan didengar Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan Anak, pada pokoknya Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan "**Kepentingan terbaik bagi Anak**" dan memberikan rasa keadilan terhadap Korban, maka kiranya klien diberi tindakan "Pidana Penjara ringan-ringannya" sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Hakim berpendapat bahwa sebagaimana Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerangkan bahwa Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



membahayakan masyarakat dan pada Pasal 81 ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerangkan Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir apabila membahayakan masyarakat, sehingga menurut Hakim penjatuan pidana penjara kepada Anak dapat diterapkan apabila tidak ada upaya lain yang bermanfaat bagi Anak;

Menimbang, bahwa melihat dari pernyataan Anak agar Anak diberikan hukuman yang seringan-ringannya, dan memperhatikan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan agar klien dipidana dengan Pidana Penjara dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai bahwa penjatuan pidana yang dirasa tepat bagi Anak adalah Pidana Penjara yang waktunya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang terdapat rumusan pasal yang sifatnya kumulatif berupa penjara dan denda, sehingga memperhatikan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka terhadap pidana denda tersebut selanjutnya akan diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) potong celana jins panjang warna biru;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna ungu;
- 1 (satu) potong bra warna merah muda;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda.

yang mana dalam perkara ini disita dari Anak Korban, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak Merusak kehormatan dan masa depan Anak Korban;
- Anak Korban dalam keadaan hamil

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan terus terang perbuatannya;
- Anak Masih berusia 15 (lima belas) tahun ketika melakukan perbuatan tersebut;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;
- Anak tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Keadaan sosial dan ekonomi Anak berada di bawah garis kemiskinan;
- Anak masih berstatus sebagai pelajar;
- Pidana yang lama akan mempengaruhi masa depan Anak;
- Anak bersikap kooperatif mulai dari penyidikan hingga persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Anak selama 2 (dua) tahun dan Pelatihan Kerja selama 4 (empat) bulan di Balai Pemasyarakatan Sibolga;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong celana jins panjang warna biru;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna ungu;
- 1 (satu) potong bra warna merah muda;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda.

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh Yanti Suryani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Danandoyo Darmakusuma, S.H. dan Grace Martha Situmorang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andreas Adi Williem Napitupulu, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh August Vernando Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Yanti Suryani, S.H., M.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Andreas Adi Williem Napitupulu, S.H., M.H.